



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dodi Dwi Siamtoro bin Sarpani;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bangker RT 07 RW 03 Desa Sendang Agung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya dipersidangan dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 51/Pid.B/2020/PN Rbg., tanggal 26 Mei 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rembang Nomor 51/Pid.B/2020/PN Rbg., tanggal 26 Mei 2020 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DODI DWI SIAMTORO Bin SARPANI** bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana Surat Dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI DWI SIAMTORO Bin SARPANI** dengan pidana penjara selama **11 (SEBELAS) BULAN** dikurangkan seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.2.829.000,- (Dua juta delapan ratus duapuluh Sembilan ribu rupiah) → **Dirampas untuk Negara ;**
 - 9 (sembilan) buku arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020; 94 (sembilan puluh empat) kupon kosong; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082223398127; 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih hitam dengan nomor sim card 082328289941; 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020; 1 (satu) buku rekap pasangan judi ; 1 (satu) bolpoin → **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa DODI DWI SIAMTORO Bin SARPANI sejak pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 hingga pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu antara dalam

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Rbg



bulan Januari 2020 hingga pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Dk. Bangker, RT 07 RW 03 Desa Sendang Agung Kecamatan Kalori, Kabupaten Rembang, di sebuah rumah di Dk. Bencili, RT. 06 RW. 02, Desa Kebonagung, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, di sebuah rumah di Dk. Pandak, RT. 03 RW. 02, Desa Pragu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang dan di pinggir jalan depan Toko Sembako di Dk. Ngundi, Desa Kedungrejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang atau setidaknya di suatu tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa DODI DWI SIAMTORO Bin SARPANI selaku pengepul atau peluncur permainan kupon toto gelap (Togel) jenis Hongkong mempunyai 6 (enam) orang pengecer antara lain saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), sedangkan 4 (empat) orang pengecer lainnya yaitu Begol, Grandong, Botak dan Odeh (masing-masing belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa selaku pengepul atau pengecer mempunyai bandar yakni Heri (belum tertangkap) dan Agen Wilayah Rembang yakni Jabrik (belum tertangkap).
- Bahwa selaku pengepul atau peluncur terdakwa melakukan rangkaian perbuatan antara lain :
 - Bahwa antara sekira pukul 13.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB setelah terdakwa menerima kupon kosong dari Agen di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung membagi kupon kosong ke rumah para pengecer terdakwa yaitu antara lain saksi Waji bin Sadiman di Dk. Bencili, RT. 06 RW. 02, Desa Kebonagung, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, dan saksi Tarmin bin Suparjo di sebuah rumah di Dk. Pandak, RT. 03 RW. 02, Desa Pragu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang ;
 - Bahwa sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil kupon arsip pasangan judi berikut uang hasilperjudian dan pada saat menerima arsip kupon isi pasangan judi maka terdakwa memberikan kupon kosong kepada pengecer untuk melayani para penebak perjudian pada hari berikutnya.



- Bahwa sekitar jam 22.30 WIB terdakwa menyetorkan arsip kupon pasangan judi kepada Agen perjudian yaitu JABRIK (belum tertangkap).
- Bahwa sekira pukul 23.05 WIB terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang keluar dengan cara mengakses Internet di webside www.Hongkong.pool.com menggunakan Handphone terdakwa atau mendapat pemberitahuan dari agen melalui SMS di handphone terdakwa nomor 082328289941 ;
- Bahwa sekira pukul 23.05 WIB terdakwa setelah mendapat pemberitahuan angka keluar dari agen langsung mengirimkan angka keluar kepada para pengecer terdakwa melalui pesan singkat melalui Handphone (SMS).
- Bahwa pada sekira pukul 23.30 wib sampai jam 24.00 wib terdakwa menerima uang hadiah untuk para penebak dari agen yaitu berupa uang hadiah yang di gulung dengan kertas dan ditulisi nama pengecer yang mendapatkan hadiah.
- Bahwa pada sekira pukul 24.00 wib terdakwa mengantar uang hadiah kepada para pengecer yang penebaknya mendapatkan hadiah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB setelah saksi Waji bin Sadiman ketika sedang di rumahnya di Dk. Bencili, RT. 06 RW. 02, Desa Kebonagung, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, dan saksi Tarmin bin Suparjo ketika sedang di rumahnya di Dk. Pandak, RT. 03 RW. 02, Desa Pragu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, setelah menerima kupon togel jenis Hongkong dari terdakwa kemudian saksi Waji Bin Sadiman menjual kupon togel tersebut di sebuah warung kopi yang berada di Dk. Bencili, RT. 06 RW. 02, Desa Kebonagung, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang sedangkan saksi Tarmin bin Suparjo kemudian menjual kupon togel tersebut di sebuah warung kopi di Dk. Pandak, RT. 03 RW. 02, Desa Pragu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang.
- Bahwa cara saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo menjual kupon togel jenis Hongkong dari terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Mulai sekira pukul 20.00 WIB saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo mulai menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dengan cara menunggu di warung kopi-warung kopi tersebut.



- Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang kemudian di tulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbonnya sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip pengecer, sedangkan lembar ketiga menempel dilembar kupon untuk disetorkan kepada Bandar melalui terdakwa selaku pengepul atau peluncur.
- Pada sekira pukul 22.00 WIB saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo menyetorkan rekap pasangan judi berikut nominal uang pasangan kepada pengepul atau peluncur yaitu terdawa yang dilakukan di pinggir jalan depan Toko Sembako ikutnya Dk. Gundi, Desa Kedungrejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.
- Pada sekira puku 23.05 wib saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo mengetahui angka pasangan judi yang keluar dengan cara mendapat pesan singkat melalui Hanphone (SMS) oleh terdakwa.
- Bahwa dengan telah ditetapkan pasangan angka yang ditentukan sebagai pasangan angka pemenang maka saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo mengecek arsip pasangan judi guna untuk mengetahui apakah ada pemasang yang mendapatkan hadiah.
- Bahwa apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo menelpon terdakwa selaku pengepul atau pengecer untuk memintakan uang hadiah dengan bersepakat bertemu disuatu tempat yang telah ditentukan, setelah uang hadiah yang ditetapkan sebagai angka pemenang selanjutnya saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo menyerahkan uang tersebut kepada pemasang / pemenang.
- Bahwa cara atau aturan permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa selaku pengepul atau peluncur dan saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo selaku pengecer adalah sebagai berikut :
 - Bahwa tebakan angka perjudian meliputi dua angka ; tiga angka ; empat angka dan pasangan colok.
 - Bahwa pasangan colok terdiri dari :
 - 1) Colok MK (makao) artinya menebak atau menentukan 2 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 60.000,- .



2) Colok Tri MK artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan angka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 200.000,- .

➤ Bahwa sebelum pasangan angka yang ditetapkan sebagai pemenang dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer atau bisa memesan melalui SMS yang isinya angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan yang dikehendaki.

➤ Bahwa pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.

➤ Pasangan angka yang ditebak oleh pemasang berikut sejumlah uang yang dipertaruhkan kemudian oleh saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo selaku pengecer ditulis dalam buku kupon yang otomatis ada tindasan karbonnya sehingga tulisan angka pasangan judi dan jumlah uang yang dipertaruhkan menjadi tiga rangkap yang kemudian lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip pengecer, sedangkan lembar ketiga menempel dilembar kupon untuk disetorkan kepada Bandar melalui terdakwa.

➤ Bahwa uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1.000,-, dan untuk pasangan colok Rp. 10.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.

➤ Bahwa apabila angka pasangan yang ditebak oleh pemasang cocok atau sama dengan pasangang angka yang ditetapkan sebagai pemenang oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :

- Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan.

- Tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan.

- Tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan.

➤ Namun apabila pasangan angka yang ditebak tidak cocok atau tidak sama dengan pasangang angka undian yang ditetapkan sebagai pemenang



atau dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar dan pemasang tidak mendapat hadiah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB setelah saksi Waji bin dan saksi Tarmin bin Suparjo selesai menjual kupon toto gelap (togel) jenis Hongkong kemudian saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo bersepakat untuk bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan depan Toko Sembako di Dk. Ngundi, Desa Kedungrejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, guna menyerahkan rekapan pasangan angka yang ditebak oleh pemasang kupon toto gelap (togel) jenis Hongkong berikut uang yang dipertaruhkan namun perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo diketahui oleh petugas polisi Polda Jawa Tengah beserta Tim sebelum rekapan pasangan angka yang ditebak oleh pemasang berikut sejumlah uang yang dipertaruhkan diterima oleh terdakwa, sehingga terdakwa beserta saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo kemudian ditangkap.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang yang kemudian dilakukan penyitaan antara lain :

a. Dari terdakwa DODI DWI SIAMTORO Bin SARPANI antara lain :

1. Uang tunai Rp.2.829.000,- (dua juta delapan ratus duapuluh Sembilan ribu rupiah) ; yang merupakan uang pasangan judi yang telah terdakwa terima dari para pengecer untuk untuk perjudian pada tanggal 26 Februari 2020.
2. 9 (sembilan) buku arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020 ; yang merupakan buku kupon isi pasangan judi yang diterima dari para pengecer untuk perjudian pada tanggal 26 Februari 2020.
3. 94 (sembilan puluh empat) kupon kosong ; yang merupakan buku kupon kosong yang disediakan terdakwa sebagai cadangan dalam melakukan aktiifitas perjudian.
4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082223398127; yang digunakan terdakwa untuk membuka/ mengakses angka yang ditetapkan sebagai pemenang di internet dan juga untuk komunikasi dengan para pengecer dan agen.
5. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih hitam dengan nomor sim card 082328289941 ; yang merupakan sarana yang mendukung dalam



melakukan aktifitas perjudian terdakwa, diantaranya untuk berkomunikasi dengan agendan para pengecer.

6. 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020 ; yang merupakan arsip pasangan judi yang ditiptkan terdakwa kepada pengecer.

7. 1 (satu) buku rekap pasangan judi ; yang merupakan buku rekap setoran pengecer untuk terdakwa menjumlahkan jumlah setoran uang penecer kepada terdakwa.

8. 1 (satu) bolpoin; yang merupakan sarana yang digunakan untuk menulis angka pasangan judi.

b. **Dari saksi Waji bin Sadiman antara lain :**

1.Uang tunai Rp. 250.000,-; merupakan uang pasangan judi yang di terima dari para pemasang untuk transaksi perjudian yang saksi Waji Bin Sadiman lakukan pada tanggal 26 Februari 2020, yang akan disetorkan kepada terdakwa selaku pengepul / peluncur tetapi sebelum menyetorkan uang hasil pasangan poerjudian telah ditangkap petugas.

2.1 (satu) buku kupon isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020; merupakan arsip pasangan judi yang di tulis sesuai kehendak para pemasang untuk perjudian yang saksi Waji Bin Sadiman lakukan pada tanggal 26 Februari 2020, yang akan disetorkan kepada terdakwa selaku pengepul / peluncur tetapi sebelum menyetorkan uang hasil pasangan poerjudian telah ditangkap.

3.1 (satu) Handphone Merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor : 082332551732; merupakan sarana yang mendukung saksi Waji Bin Sadiman dalam melakukan aktifitas perjudiandan menerima pemberitahuan angka pasangan judi yang telah ditetapkan sebagai pasangan angka pemenang dari terdakwa selaku pengepul/ peluncur.

c. **Dari saksi Tarmin bin Suparjo antara lain :**

1.Uang tunai Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ; merupakan uang pasangan judi yang saksi Tarmin bin Suparjo diterima dari para pemasang untuk transaksi perjudian yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020, yang akan disetorkan kepada terdakwa selaku pengepul / peluncur tetapi sebelum menyetorkan uang hasil pasangan perjudian telah ditangkap petugas.

2.2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020; merupakan arsip pasangan judi yang saksi Tarmin bin Suparjo tulis sesuai kehendak para pemasang untuk perjudian yang dilakukan pada tanggal 26



Februari 2020, yang akan disetorkan kepada terdakwa selaku pengepul/ peluncur ;

3.1 (satu) bendel kertas arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020; merupakan kertas yang berisi pasangan judi yang ditulis saksi Tarmin bin Suparjo sesuai kehendak para pemasang, adapun kegunaannya untuk arsip Tarmin bin Suparjo.

4.4 (empat) buku kupon kosong; merupakan buku yang saksi Tarmin bin Suparjo siapkan sebagai cadangan dalam melayani para pemasang perjudian.

5.1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 Februari 2020, merupakan kertas yang berisi pasangan judi jenis makao yang telah saksi Tarmin bin Suparjo tulis untuk perjudian yang saksi lakukan pada tanggal 22 Februari 2020.

6.1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020, merupakan kertas yang berisi pasangan judi jenis makao yang telah saksi Tarmin bin Suparjo tulis untuk perjudian yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020.

7.1 (satu) lembar kertas ramalan ; di sediakan untuk pemasang guna untuk mempermudah dalam menentukan angka pasangan judi yang akan ditebak.

8.1 (satu) Handphone Merk Oppo warna Putih Gold dengan simcard nomor : 085214245153; merupakan sarana yang mendukung saksi Tarmin bin Suparjo dalam melakukan aktifitas perjudian, diantaranya untuk menerima pesanan angka pasangan judi yang ditebak dan untuk menerima pemberitahuan angka psangan judi yang telah keluar dari terdakwa selaku pengepul atau peluncur.

9.3 (satu) bolpoint; merupakan sarana yang digunakan saksi Tarmin bin Suparjo untuk menulis angka pasangan judi.

1) 1 (satu) Staples; merupakan sarana yang digunakan saksi Tarmin bin Suparjo untuk merapikan lembar kertas kupon.

2) 1 (satu) daftar angka angka perjudian yang telah keluar; merupakan daftar angka perjudian yang telah keluar dan ditulis sebelum tertangkap.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan upah atau honor setiap hari penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari karyawan agen yang bernama Fredy (belum tertangkap) dan uang-uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan rangkaian perbuatan terdakwa adalah tanpa hak dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DODI DWI SIAMTORO Bin SARPANI sejak pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 hingga pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu antara dalam bulan Januari 2020 hingga pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Dk. Bangker, RT 07 RW 03 Desa Sendang Agung Kecamatan Kalori, Kabupaten Rembang, di sebuah rumah di Dk. Bencili, RT. 06 RW. 02, Desa Kebonagung, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, di sebuah rumah di Dk. Pandak, RT. 03 RW. 02, Desa Pragu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang dan di pinggir jalan depan Toko Sembako di Dk. Ngundi, Desa Kedungrejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang atau setidaknya di suatu tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara :*

- Bahwa terdakwa DODI DWI SIAMTORO Bin SARPANI selaku pengepul atau peluncur permainan kupon toto gelap (Togel) jenis Hongkong mempunyai 6 (enam) orang pengecer antara lain saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), sedangkan 4 (empat) orang pengecer lainnya yaitu Begol, Grandong, Botak dan Odeh (masing-masing belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa selaku pengepul atau pengecer mempunyai bandar yakni Heri (belum tertangkap) dan Agen Wilayah Rembang yakni Jabrik (belum tertangkap).
- Bahwa selaku pengepul atau peluncur terdakwa melakukan rangkaian perbuatan antara lain :

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Rbg



- Bahwa antara sekira pukul 13.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB setelah terdakwa menerima kupon kosong dari Agen di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung membagi kupon kosong ke rumah para pengecer terdakwa yaitu antara lain saksi Waji bin Sadiman di Dk. Bencili, RT. 06 RW. 02, Desa Kebonagung, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, dan saksi Tarmin bin Suparjo di sebuah rumah di Dk. Pandak, RT. 03 RW. 02, Desa Pragu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang ;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil kupon arsip pasangan judi berikut uang hasil perjudian dan pada saat menerima arsip kupon isi pasangan judi maka terdakwa memberikan kupon kosong kepada pengecer untuk melayani para penebak perjudian pada hari berikutnya.
- Bahwa sekitar jam 22.30 WIB terdakwa menyetorkan arsip kupon pasangan judi kepada Agen perjudian yaitu JABRIK (belum tertangkap).
- Bahwa sekira pukul 23.05 WIB terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang keluar dengan cara mengakses Internet di webside www.Hongkong.pool.com menggunakan Handphone terdakwa atau mendapat pemberitahuan dari agen melalui SMS di handphone terdakwa nomor 082328289941.
- Bahwa sekira pukul 23.05 WIB terdakwa setelah mendapat pemberitahuan angka keluar dari agen langsung mengirimkan angka keluar kepada para pengecer terdakwa melalui pesan singkat melalui Handphone (SMS).
- Bahwa pada sekira pukul 23.30 wib sampai jam 24.00 wib terdakwa menerima uang hadiah untuk para penebak dari agen yaitu berupa uang hadiah yang di gulung dengan kertas dan ditulisi nama pengecer yang mendapatkan hadiah.
- Bahwa pada sekira pukul 24.00 wib terdakwa mengantar uang hadiah kepada para pengecer yang penebaknya mendapatkan hadiah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB setelah saksi Waji bin Sadiman ketika sedang di rumahnya di Dk. Bencili, RT. 06 RW. 02, Desa Kebonagung, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, dan saksi Tarmin bin Suparjo ketika sedang di rumahnya di Dk. Pandak, RT. 03 RW. 02, Desa Pragu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, setelah menerima kupon togel jenis Hongkong dari terdakwa kemudian saksi Waji Bin Sadiman menjual kupon togel tersebut di sebuah warung kopi yang berada di Dk. Bencili, RT. 06 RW. 02, Desa Kebonagung, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang sedangkan saksi Tarmin bin Suparjo kemudian



menjual kupon togel tersebut di sebuah warung kopi di Dk. Pandak, RT. 03 RW. 02, Desa Pragu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang.

- Bahwa cara saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo menjual kupon togel jenis Hongkong dari terdakwa adalah sebagai berikut :

➤ *Mulai sekira pukul 20.00 WIB saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo mulai menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dengan cara menunggu di warung kopi-warung kopi tersebut.*

➤ *Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang kemudian di tulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbonnya sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip pengecer, sedangkan lembar ketiga menempel dilembar kupon untuk disetorkan kepada Bandar melalui terdakwa selaku pengepul atau peluncur.*

➤ *Pada sekira pukul 22.00 WIB saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo menyetorkan rekap pasangan judi berikut nominal uang pasangan kepada pengepul atau peluncur yaitu terdakwa yang dilakukan di pinggir jalan depan Toko Sembako ikutnya Dk. Gundi, Desa Kedungrejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.*

➤ *Pada sekira pukul 23.05 wib saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo mengetahui angka pasangan judi yang keluar dengan cara mendapat pesan singkat melalui Hanphone (SMS) oleh terdakwa.*

➤ *Bahwa dengan telah ditetapkan pasangan angka yang ditentukan sebagai pasangan angka pemenang maka saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo mengecek arsip pasangan judi guna untuk mengetahui apakah ada pemasang yang mendapatkan hadiah.*

➤ *Bahwa apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo menelpon terdakwa selaku pengepul atau pengecer untuk memintakan uang hadiah dengan bersepakat bertemu disuatu tempat yang telah ditentukan, setelah uang hadiah yang ditetapkan sebagai angka pemenang selanjutnya saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo menyerahkan uang tersebut kepada pemasang / pemenang.*

- Bahwa cara atau aturan permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa selaku pengepul atau peluncur dan saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo selaku pengecer adalah sebagai berikut :



- Bahwa tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok.
- Bahwa pasangan colok terdiri dari :
 - 1) Colok MK (makao) artinya menebak atau menentukan 2 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan angka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 6 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 60.000,- .
 - 2) Colok Tri MK artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan angka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 200.000,- .
- Bahwa sebelum pasangan angka yang ditetapkan sebagai pemenang dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer atau bisa memesan melalui SMS yang isinya angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan yang dikehendaki.
- Bahwa pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.
- Pasangan angka yang ditebak oleh pemasang berikut sejumlah uang yang dipertaruhkan kemudian oleh saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo selaku pengecer ditulis dalam bukuku ponyang otomatis ada tindasan karbonnya sehingga tulisan angka pasangan judi dan jumlah uang yang dipertaruhkan menjadi tiga rangkap yang kemudian lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip pengecer, sedangkan lembar ketiga menempel dilembar kupon untuk disetorkan kepada Bandar melalui terdakwa.
- Bahwa uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1.000,-, dan untuk pasangan colok Rp. 10.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
- Bahwa apabila angka pasangan yang ditebak oleh pemasang cocok atau sama dengan pasangan angka yang ditetapkan sebagai pemenang oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu:



- Untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan.
- Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan.
- Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan.
- Namun apabila pasangan angka yang ditebak tidak cocok atau tidak sama dengan pasangan angka undian yang ditetapkan sebagai pemenang atau dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar dan pemasang tidak mendapat hadiah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB setelah saksi Waji bin dan saksi Tarmin bin Suparjo selesai menjual kupon toto gelap (togel) jenis Hongkong kemudian saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo bersepakat untuk bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan depan Toko Sembako di Dk. Ngundi, Desa Kedungrejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, guna menyerahkan rekapan pasangan angka yang ditebak oleh pemasang kupon toto gelap (togel) jenis Hongkong berikut uang yang dipertaruhkan namun perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo diketahui oleh petugas polisi Polda Jawa Tengah beserta Tim sebelum rekapan pasangan angka yang ditebak oleh pemasang berikut sejumlah uang yang dipertaruhkan diterima oleh terdakwa, sehingga terdakwa beserta saksi Waji bin Sadiman dan saksi Tarmin bin Suparjo kemudian ditangkap.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang yang kemudian dilakukan penyitaan antara lain :

b. Dari terdakwa DODI DWI SIAMTORO Bin SARPANI antara lain :

1. Uang tunai Rp.2.829.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah); yang merupakan uang pasangan judi yang telah terdakwa terima dari para pengecer untuk untuk perjudian pada tanggal 26 Februari 2020.
2. 9 (sembilan) buku arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020; yang merupakan buku kupon isi pasangan judi yang diterima dari para pengecer untuk perjudian pada tanggal 26 Februari 2020.
3. 94 (sembilan puluh empat) kupon kosong; yang merupakan buku kupon kosong yang disediakan terdakwa sebagai cadangan dalam melakukan aktifitas perjudian.
4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082223398127; yang digunakan terdakwa untuk membuka/ mengakses



angka yang ditetapkan sebagai pemenang di internet dan juga untuk komunikasi dengan para pengecer dan agen.

5. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih hitam dengan nomor sim card 082328289941; yang merupakan sarana yang mendukung dalam melakukan aktifitas perjudian terdakwa, diantaranya untuk berkomunikasi dengan agendan para pengecer.

6. 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020; yang merupakan arsip pasangan judi yang dititipkan terdakwa kepada pengecer.

7. 1 (satu) buku rekap pasangan judi ; yang merupakan buku rekap setoran pengecer untuk terdakwa menjumlahkan jumlah setoran uang penecer kepada terdakwa.

8. 1 (satu) bolpoin; yang merupakan sarana yang digunakan untuk menulis angka pasangan judi.

b. Dari saksi Waji bin Sadiman antara lain :

1. Uang tunai Rp. 250.000,-; merupakan uang pasangan judi yang di terima dari para pemasang untuk transaksi perjudian yang saksi Waji Bin Sadiman lakukan pada tanggal 26 Februari 2020, yang akan disetorkan kepada terdakwa selaku pengepul / peluncur tetapi sebelum menyetorkan uang hasil pasangan poerjudian telah ditangkap petugas.

2. 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020 ; merupakan arsip pasangan judi yang di tulis sesuai kehendak para pemasang untuk perjudian yang saksi Waji Bin Sadiman lakukan pada tanggal 26 Februari 2020, yang akan disetorkan kepada terdakwa selaku pengepul/peluncur tetapi sebelum menyetorkan uang hasil pasangan poerjudian telah ditangkap.

3. 1 (satu) Handphone Merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor : 082332551732; merupakan sarana yang mendukung saksi Waji Bin Sadiman dalam melakukan aktifitas perjudiandan menerima pemberitahuan angka pasangan judi yang telah ditetapkan sebagai pasangan angka pemenang dari terdakwa selaku pengepul/ peluncur.

c. Dari saksi Tarmin bin Suparjo antara lain :

1. Uang tunai Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah); merupakan uang pasangan judi yang saksi Tarmin bin Suparjo diterima dari para pemasang untuk transaksi perjudian yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020, yang akan disetorkan kepada terdakwa selaku pengepul / peluncur tetapi sebelum menyetorkan uang hasil pasangan perjudian telah ditangkap petugas.



2. 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020; merupakan arsip pasangan judi yang saksi Tarmin bin Suparjo tulis sesuai kehendak para pemasang untuk perjudian yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020, yang akan disetorkan kepada terdakwa selaku pengepul/peluncur
3. 1 (satu) bendel kertas arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020; merupakan kertas yang berisi pasangan judi yang ditulis saksi Tarmin bin Suparjo sesuai kehendak para pemasang, adapun kegunaannya untuk arsip Tarmin bin Suparjo.
4. 4 (empat) buku kupon kosong; merupakan buku yang saksi Tarmin bin Suparjo siapkan sebagai cadangan dalam melayani para pemasang perjudian.
5. 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 Februari 2020, merupakan kertas yang berisi pasangan judi jenis makao yang telah saksi Tarmin bin Suparjo tulis untuk perjudian yang saksi lakukan pada tanggal 22 Februari 2020.
6. 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020, merupakan kertas yang berisi pasangan judi jenis makao yang telah saksi Tarmin bin Suparjo tulis untuk perjudian yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020.
7. 1 (satu) lembar kertas ramalan; di sediakan untuk pemasang guna untuk mempermudah dalam menentukan angka pasangan judi yang akan ditebak.
8. 1 (satu) Handphone Merk Oppo warna Putih_Gold dengan simcard nomor : 085214245153; merupakan sarana yang mendukung saksi Tarmin bin Suparjo dalam melakukan aktifitas perjudian, diantaranya untuk menerima pesanan angka pasangan judi yang ditebak dan untuk menerima pemberitahuan angka psangan judi yang telah keluar dari terdakwa selaku pengepul atau peluncur.
9. 3 (satu) bolpoint; merupakan sarana yang digunakan saksi Tarmin bin Suparjo untuk menulis angka pasangan judi.
- 3) 1 (satu) Staples; merupakan sarana yang digunakan saksi Tarmin bin Suparjo untuk merapikan lembar kertas kupon.
- 4) 1 (satu) daftar angka angka perjudian yang telah keluar; merupakan daftar angka perjudian yang telah keluar dan ditulis sebelum tertangkap.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan upah atau honor setiap hari penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari karyawan agen yang bernama Fredy (belum tertangkap).



- Sedangkan rangkaian perbuatan terdakwa adalah tanpa hak dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bawa saksi di hadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perjudian togel jenis Hongkong;
- Bahwa benar saksi bersama 1 (satu) tim yang terdiri atas 4 (empat) orang yaitu saksi, Aipda Arie Pambudi, Bripka Aep Hidayat, S.H., dan Briptu Ma'ruf Rian Ardiansyah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22:00 WIB di pinggir jalan depan toko sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa akan menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa uang dari rekapan togel di setor Terdakwa ke pengepul yaitu saudara Dodi Dwi Siamtoro bin alm. Sarpani;
- Bahwa benar saudara Dodi berperan sebagai pengepul;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) merupakan uang dari pemasang tanggal 26 Februari 2020, 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020, 1 (satu) bendel kertas arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020, 4 (empat) buku kupon kosong, 1(satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 Februari 2020, 1 (satu) lembar kertas isi



pasangan judi tanggal 26 Februari 2020, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) handphone Merk Oppo warna putih, 3 (tiga) bolpoint, 1 (satu) staples dan 1 (satu) daftar angka-angka perjudian yang telah keluar;

- Bahwa cara kerja Terdakwa ini dalam melakukan perjudian togel yaitu penombok atau pemasang datang kerumah Terdakwa, tebakkan angka meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan pasangan colok kemudian angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh pengecer di tulis dalam buku kupon rangkap dua yang ada tindasnya, lembar pertama untuk pemasang dan lembar kedua untuk arsip disetorkan ke pihak Bandar dan untuk uang taruhan tebakkan dua sampai empat angka minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pasangan colok minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang;
- Bahwa pemasang tebakannya 2 (dua) angka dan cocok pemasang tersebut mendapat berapa hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang pasangan dan pemasang tebakannya 3 (tiga) angka dan cocok pemasang tersebut mendapat hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang pasangan dan jika pemasang tebakannya 4 (empat) angka dan cocok pemasang tersebut mendapat hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang pasangan;
- Bahwa permainan judi togel Hongkong buka setiap hari;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sekira jam 23:00 WIB dengan cara mengakses internet kemudian berjenjang pengepul menginformasikan kepada para pengecer;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mendapat komisi dari saudara Dodi Dwi Siamtoro bin alm. Sarpani selaku pengepul 20% (dua puluh persen);
- Bahwa omset yang didapat Terdakwa tersebut setiap bukaan rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perjudian jenis togel Hongkong sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa jualan togel jenis Hongkong sejak awal bulan November 2019 sampai tertangkap petugas kepolisian;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga mengamankan saudara Waji bin Alm. Sadiman dan saudara Dodi Dwi Siamtoro bin Alm. Sarpani;



- Bahwa saudara Waji berperan sebagai pengecer dan berdasarkan pengakuannya baru 2 (dua) hari melakukan jualan judi togel tersebut;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ini sebagai petani;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan oleh Terdakwa untuk menerima pemberitahuan angka pasangan judi yang telah keluar dari pengepul;
 - Bahwa benar saudara Dodi Dwi Siamtoro sudah tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa menjadi pengecer perjudian togel jenis Hongkong sudah 4 (empat) bulan;
 - Bahwa selain tebakan 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, ada tebakan yang lain perjudian togel jenis Hongkong yaitu colok goyang atau colok bebas, colok jitu atau colok tepat, colok makao dan colok tri makao;
 - Bahwa Terdakwa mendapat komisi dengan cara terdakwa memotong langsung omset perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Ma'ruf Rian Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bawa saksi di hadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perjudian togel jenis Hongkong;
 - Bahwa benar saksi bersama 1 (satu) tim yang terdiri atas 4 (empat) orang yaitu saksi, Aipda Arie Pambudi, Bripta Aep Hidayat, S.H., dan Andi Setiawan, S.H.;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22:00 WIB di pinggir jalan depan toko sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa akan menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong;



- Bahwa saat ditanya Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa uang dari rekapan togel di setor Terdakwa ke pengepul yaitu saudara Dodi Dwi Siamtoro bin alm. Sarpani;
- Bahwa benar saudara Dodi berperan sebagai pengepul;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) merupakan uang dari pemasang tanggal 26 Februari 2020, 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020, 1 (satu) bendel kertas arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020, 4 (empat) buku kupon kosong, 1(satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 Februari 2020, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) handphone Merk Oppo warna putih, 3 (tiga) bolpoint, 1 (satu) staples dan 1 (satu) daftar angka-angka perjudian yang telah keluar;
- Bahwa cara kerja Terdakwa ini dalam melakukan perjudian togel yaitu penombok atau pemasang datang kerumah Terdakwa, tebak angka meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan pasangan colok kemudian angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh pengecer di tulis dalam buku kupon rangkap dua yang ada tindasnya, lembar pertama untuk pemasang dan lembar kedua untuk arsip disetorkan ke pihak Bandar dan untuk uang taruhan tebak dua sampai empat angka minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pasangan colok minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang;
- Bahwa pemasang tebakannya 2 (dua) angka dan cocok pemasang tersebut mendapat berapa hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang pasangan dan pemasang tebakannya 3 (tiga) angka dan cocok pemasang tersebut mendapat hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang pasangan dan jika pemasang tebakannya 4 (empat) angka dan cocok pemasang tersebut mendapat hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang pasangan;
- Bahwa permainan judi togel Hongkong buka setiap hari;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sekira jam 23:00 WIB dengan cara mengakses internet kemudian berjenjang pengepul menginformasikan kepada para pengecer;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mendapat komisi dari saudara Dodi Dwi Siamtoro bin alm. Sarpani selaku pengepul 20% (dua puluh persen);
 - Bahwa omset yang didapat Terdakwa tersebut setiap bukaan rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar perjudian jenis togel Hongkong sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa jualan togel jenis Hongkong sejak awal bulan November 2019 sampai tertangkap petugas kepolisian;
 - Bahwa selain Terdakwa saksi juga mengamankan saudara Waji bin Alm. Sadiman dan saudara Dodi Dwi Siamtoro bin Alm. Sarpani;
 - Bahwa saudara Waji berperan sebagai pengecer dan berdasarkan pengakuannya baru 2 (dua) hari melakukan jualan judi togel tersebut;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ini sebagai petani;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan oleh Terdakwa untuk menerima pemberitahuan angka pasangan judi yang telah keluar dari pengepul;
 - Bahwa benar saudara Dodi Dwi Siamtoro sudah tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa menjadi pengecer perjudian togel jenis Hongkong sudah 4 (empat) bulan;
 - Bahwa selain tebakan 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, ada tebakan yang lain perjudian togel jenis Hongkong yaitu colok goyang atau colok bebas, colok jitu atau colok tepat, colok makao dan colok tri makao;
 - Bahwa Terdakwa mendapat komisi dengan cara terdakwa memotong langsung omset perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. Tarmin bin alm. Suparjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana perjudian togel jenis Hongkong;
 - Bahwa yang melakukan perjudian togel jenis Hongkong saksi sendiri;



- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 malam hari sekitar jam 22:00 WIB dipinggir jalan depan toko sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang menemui pengepul dalam rangka akan menyetorkan buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan yang telah saksi tampung dari para pemasang perjudian;
- Bahwa benar selain saksi yang ditangkap oleh petugas kepolisian, ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu saudara Waji dan Terdakwa dimana saudara Waji adalah pengecer sedangkan Terdakwa merupakan pengepul dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa buku kupon saksi dapat dari pengepul diantar langsung kerumah;
- Bahwa setelah ada penombok atau pemasang judi togel tersebut lalu saksi rekap dan disetorkan ke pengepul sekitar jam 22.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui angka yang keluar di SMS oleh pengepul sekitar jam 23:05 WIB;
- Bahwa omset yang saksi dapat setiap kali bukaan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat komisi 20% dan kalau dirupiahkan sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa komisi yang diterima saksi langsung dipotong dari omset sebelum saksi setorkan ke pengepul;
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong tebakkan angka yang dipakai yaitu ada tebakkan dua angka, tiga angka, empat angka dan tebakkan atau pasangan colok;
- Bahwa uang taruhan pasangan permainan judi togel jenis Hongkong untuk yang dua angka, tiga angka dan empat angka minimal uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang;
- Bahwa untuk yang pasang colok minimal Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang;
- Bahwa pemasang atau penombok yang menebak 2 (dua) angka dan tebakannya cocok mendapatkan hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kalau pemasang atau penombok tersebut tebakannya 3 (tiga) angka dan cocok mendapatkan hadiah 350



(tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemasang atau penombok tersebut tebakannya 4 (empat) angka dan cocok mendapatkan hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan perjudian togel jenis Hongkong tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi dalam permainan judi togel jenis Hongkong berperan sebagai pengecer yang tugasnya menerima atau menampung titipan angka pasangan judi berikut nominal uangnya dari para pemasang;
- Bahwa saksi melakukan permainan perjudian togel jenis Hongkong sejak bulan November 2019 sampai dengan tertangkap petugas kepolisian yaitu pada tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa saksi menerima uang hasil penjualan nomor judi togel dari pembeli setelah para pembeli membeli nomor judi togel dan uangnya saksi terima secara langsung;
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong kemenangan tidak dapat dipastikan karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa uang dari hasil permainan perjudian togel jenis Hongkong saksi pergunakan untuk menambah dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi sebagai petani;
- Bahwa jenis pasangan colok dalam permainan perjudian togel jenis Hongkong ada 2 (dua) yaitu colok makau dan colok tri makau;
- Bahwa colok makau apa artinya menebak atau menentukan 2 (dua) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 6 (enam) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa colok tri makau apa artinya menebak atau menentukan 3 (tiga) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 (dua puluh)



kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saudara Waji dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut perannya sebagai pengecer sama seperti saksi;
- Bahwa jika pemasang yang tebakannya cocok dapat hadiah dari pengepul dengan cara saksi menelphone pengepul untuk memintakan uang hadiah dengan cara janji bertemu disuatu tempat yang telah ditentukan, selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada pemasang yang bersangkutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22:00 WIB di pinggir jalan depan toko sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sedang menunggu pengecer menyetorkan buku kupon isi pasangan judi berikut nominal pasangan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saudara Tarmin dan saudara Waji karena saudara Tarmin dan saudara Waji ini sebagai pengecer perjudian togel jenis Hongkong dan Terdakwa sebagai pengepul;
- Bahwa tugas pengepul dalam permainan judi togel jenis Hongkong adalah menerima atau menampung setoran buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pengecer;
- Bahwa Terdakwa selaku pengepul mempunyai 6 (enam) pengecer antara lain saudara Begol, saudara Grandong, saudara Botak, saudara Odeh, saudara Waji dan saudara Tarmin;
- Bahwa dari ke 6 (enam) orang tersebut sudah tertangkap saudara Tarmin dan saudara Waji sedangkan saudara Begol, saudara Grandong, saudara Botak, saudara Odeh belum tertangkap;
- Bahwa bandar saudara Heri yang beralamat di Bogorejo Kabupaten Blora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Heri belum tertangkap;
- Bahwa selain Bandar ada tingkatan yang lain dalam permainan judi togel jenis Hongkong yaitu agen wilayah saudara Jabrik yang beralamat di Dukuh Grajen Desa Sumber Rejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saudara Jabrik belum tertangkap;
- Bahwa pengecer dapat komisi atau upah dari pengepul sedangkan pengepul dapat komisi atau upah dari bandar;
- Bahwa rata-rata omset saksi setiap bukaan perjudian togel jenis Hongkong Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa setiap bukaan mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa arsip pasangan judi berikut uangnya dari saudara Tarmin belum diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijinnya dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa kejadian penangkapan berawal ketika saksi sekitar jam 14:00 WIB sampai dengan jam 16:00 WIB mengantar uang hadiah kepada pengecer Terdakwa setelah itu sekitar jam 21:00 WIB sampai dengan jam 22:30 WIB Terdakwa memulai mengambil arsip kupon pasangan judi dan uang hasil pasangan judi kepada pengecer kemudian sekitar jam 22:00 WIB pada saat Terdakwa akan menerima setoran lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan saudara Tarmin dan saudara Waji;
- Bahwa posisi saudara Tarmin dan saudara Waji ini sebagai pengecer yang setor ke Terdakwa;
- Bahwa tebakan angka permainan togel jenis Hongkong meliputi dua angka, tiga angka dan empat angka disamping itu ada pasangan colok;
- Bahwa pemasang atau penombok yang menebak 2 (dua) angka dan tebakannya cocok, mendapatkan hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang atau penombok tersebut tebakannya 3 (tiga) angka dan cocok, pemasang atau penombok tersebut mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemasang atau penombok tersebut tebakannya 4 (empat) angka dan cocok, pemasang atau penombok tersebut mendapatkan hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa jika tebakan pemasang atau penombok tersebut tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang atau penombok tersebut menjadi milik siapa bandar;
- Bahwa perjudian togel jenis Hongkong tujuannya untuk mendapatkan kemenangan berupa uang;
- Bahwa dalam perjudian togel jenis Hongkong kemenangan tidak dapat dipastikan karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa uang taruhan perjudian togel jenis Hongkong minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang atau penombok;
- Bahwa kegiatan Terdakwa lakukan dalam perjudian togel jenis Hongkong tersebut setiap hari dimulai sekira jam 13:00 WIB Terdakwa menerima kupon kosong dari agen dan langsung Terdakwa bagi ke para pengecer setelah itu sekira jam 21:30 WIB Terdakwa mengambil kupon arsip pasangan berikut uang dan pada saat itu Terdakwa juga memberikan kupon kosong sebanyak 3 (tiga) buku lalu sekitar jam 23:05 WIB saksi mengakses internet untuk mengetahui nomor yang keluar dan Terdakwa juga mendapat pemberitahuan dari agen Terdakwa melalui sms selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan angka yang keluar tersebut ke para pengecer melalui sms kemudian jam 23:30 WIB sampai jam 24:00 WIB Terdakwa menerima uang hadiah dari pengepul untuk para penebak yang mendapatkan hadiah dan pada jam 24:00 WIB uang tersebut Terdakwa antar ke para pengecer yang tebakannya mendapatkan hadiah;
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong ada istilah colok goyang, colok jitu, colok makao dan colok tri makau;
- Bahwa arti dari colok makau yaitu menebak 2 (dua) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 (tujuh) kali lipat dari uang



pasangan, misalkan pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa colok tri makao artinya menebak 3 (tiga) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 (dua puluh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.2.829.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 9 (sembilan) buku arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020,
- 94 (sembilan puluh empat) kupon kosong,
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082223398127,
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih hitam dengan nomor sim card 082328289941,
- 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020,
- 1 (satu) buku rekap pasangan judi,
- 1 (satu) bolpoin.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22:00 WIB di pinggir jalan depan toko sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sedang menunggu pengecer menyetorkan buku kupon isi pasangan judi togel Hongkong berikut nominal pasangan judi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan saudara Tarmin dan saudara Waji sebagai pengecer perjudian togel jenis Hongkong dan Terdakwa sebagai pengepul;
- Bahwa benar tugas pengepul dalam permainan judi togel jenis Hongkong adalah menerima atau menampung setoran buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pengecer;
- Bahwa benar Terdakwa selaku pengepul dalam menjalankan kegiatannya dibantu oleh 6 (enam) pengecer yaitu saudara Begol, saudara Grandong, saudara Botak, saudara Odeh, saudara Waji dan saudara Tarmin dan yang tertangkap hanya saudara Tarmin dan saudara Waji;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat komisi dari bandar sedangkan pengecer dapat komisi dari pengepul;
- Bahwa benar uang taruhan perjudian togel jenis Hongkong minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang atau penombok;
- Bahwa benar cara permainan judi togel Hongkong dengan menebak dua angka, tiga angka dan empat angka disamping itu ada pasangan colok;
- Bahwa benar jika pemasang atau penombok yang menebak 2 (dua) angka dan tebakannya cocok, mendapatkan hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang atau penombok tersebut tebakannya 3 (tiga) angka dan cocok, pemasang atau penombok tersebut mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemasang atau penombok tersebut tebakannya 4 (empat) angka dan cocok, pemasang atau penombok tersebut mendapatkan hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa benar jika tebakan pemasangan atau penombok tersebut tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasangan atau penombok tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa benar selain menebak nomor dalam permainan judi togel jenis Hongkong ada istilah colok goyang, colok jitu, colok makao dan colok tri makau;
- Bahwa benar arti dari colok makau yaitu menebak 2 (dua) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 (tujuh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan colok tri makao artinya menebak 3 (tiga) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 (dua puluh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi togel Hongkong tujuannya untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa rata-rata omset Terdakwa setiap bukaan perjudian togel jenis Hongkong Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa setiap bukaan mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel jenis Hongkong tersebut setiap hari dimulai sekira jam 13:00 WIB Terdakwa menerima kupon kosong dari agen dan langsung Terdakwa bagi ke para pengecer setelah itu sekira jam 21:30 WIB Terdakwa mengambil kupon arsip pasangan berikut uang dan pada saat itu Terdakwa juga memberikan kupon kosong sebanyak 3 (tiga) buku lalu sekitar jam 23:05 WIB saksi mengakses internet untuk mengetahui nomor yang keluar dan Terdakwa juga mendapat pemberitahuan dari agen Terdakwa melalui sms selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan angka yang keluar tersebut ke para pengecer melalui sms kemudian jam 23:30 WIB sampai jam 24:00 WIB Terdakwa menerima uang hadiah dari pengepul untuk para penebak yang mendapatkan hadiah dan pada jam 24:00 WIB uang tersebut Terdakwa antar ke para pengecer yang tebakannya mendapatkan hadiah;



- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa **Dodi Dwi Siamtoro bin Sarpani** sebagai subyek selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa menjadi pengepul judi togel Hongkong adalah dilarang, melanggar hukum dan tidak mendapat ijin dari pihak / pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang memang dikehendaki dan sudah dipikirkan akan akibat / dampak dari perbuatan tersebut oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi adalah menyediakan fasilitas / sarana / alat-alat atau perlengkapan yang akan dipakai untuk melakukan perjudian kepada khalayak umum sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22:00 WIB di pinggir jalan depan toko sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sedang menunggu pengecer menyetorkan buku kupon isi pasangan judi togel Hongkong berikut nominal pasangan judi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan saudara Tarmin dan saudara Waji sebagai pengecer perjudian togel jenis Hongkong dan Terdakwa sebagai pengepul;
- Bahwa benar tugas pengepul dalam permainan judi togel jenis Hongkong adalah menerima atau menampung setoran buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pengecer;
- Bahwa benar Terdakwa selaku pengepul dalam menjalankan kegiatannya dibantu oleh 6 (enam) pengecer yaitu saudara Begol,



saudara Grandong, saudara Botak, saudara Odeh, saudara Waji dan saudara Tarmin dan yang tertangkap hanya saudara Tarmin dan saudara Waji;

- Bahwa benar Terdakwa mendapat komisi dari bandar sedangkan pengecer dapat komisi dari pengepul;
- Bahwa benar uang taruhan perjudian togel jenis Hongkong minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang atau penombok;
- Bahwa benar cara permainan judi togel Hongkong dengan menebak dua angka, tiga angka dan empat angka disamping itu ada pasangan colok;
- Bahwa benar jika pemasang atau penombok yang menebak 2 (dua) angka dan tebakannya cocok, mendapatkan hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang atau penombok tersebut tebakannya 3 (tiga) angka dan cocok, pemasang atau penombok tersebut mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemasang atau penombok tersebut tebakannya 4 (empat) angka dan cocok, pemasang atau penombok tersebut mendapatkan hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar jika tebakannya pemasang atau penombok tersebut tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang atau penombok tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa benar selain menebak nomor dalam permainan judi togel jenis Hongkong ada istilah colok goyang, colok jitu, colok makao dan colok tri makau;
- Bahwa benar arti dari colok makau yaitu menebak 2 (dua) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 (tujuh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan colok tri makao artinya



menebak 3 (tiga) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 (dua puluh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar permainan judi togel Hongkong tujuannya untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa rata-rata omset Terdakwa setiap bukaan perjudian togel jenis Hongkong Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa setiap bukaan mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel jenis Hongkong tersebut setiap hari dimulai sekira jam 13:00 WIB Terdakwa menerima kupon kosong dari agen dan langsung Terdakwa bagi ke para pengecer setelah itu sekira jam 21:30 WIB Terdakwa mengambil kupon arsip pasangan berikut uang dan pada saat itu Terdakwa juga memberikan kupon kosong sebanyak 3 (tiga) buku lalu sekitar jam 23:05 WIB saksi mengakses internet untuk mengetahui nomor yang keluar dan Terdakwa juga mendapat pemberitahuan dari agen Terdakwa melalui sms selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan angka yang keluar tersebut ke para pengecer melalui sms kemudian jam 23:30 WIB sampai jam 24:00 WIB Terdakwa menerima uang hadiah dari pengepul untuk para penebak yang mendapatkan hadiah dan pada jam 24:00 WIB uang tersebut Terdakwa antar ke para pengecer yang tebakannya mendapatkan hadiah;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.829.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) buku arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;
- 94 (sembilan puluh empat) kupon kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082223398127;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih hitam dengan nomor sim card 082328289941;
- 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;
- 1 (satu) buku rekam pasangan judi;
- 1 (satu) bolpoin,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah memberantas perjudian;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Dwi Siamtoro bin Sarpani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.2.829.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 9 (sembilan) buku arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;
- 94 (sembilan puluh empat) kupon kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082223398127;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih hitam dengan nomor sim card 082328289941;
- 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;
- 1 (satu) buku rekap pasangan judi;
- 1 (satu) bolpoin;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh Tiwik, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Moch. Wachid Addrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H.

Tiwik, S.H.,M.Hum._

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Indarwati, S.H.

Turunan sesuai aslinya

Panitera,

Victorman T. Mendrofa, Amd.,S.H.

NIP.19790309 200012 1 002